



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

Sdr/i : 1. Pimpinan Perangkat Daerah se- Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Camat se- Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Lurah se- Kabupaten Tapanuli Utara.

SURAT EDARAN
NOMOR : 000.31/0254/PO/1/2025

TENTANG

PEMBERITAHUAN PENONAKTIFAN KATALOG ELEKTRONIK VERSI 5 DAN MELAKUKAN PENDAFTARAN AKUN INAPROC UNTUK TRANSAKSI MELALUI KATALOG ELEKTRONIK VERSI 6

Menindaklanjuti Keputusan Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penonaktifan E-Katalog Versi 5, bahwa pada 31 Desember Tahun 2024 telah dilakukan penonaktifan Etalase Produk Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Sektor, Katalog Elektronik Lokal yang tayang di Katalog Elektronik Versi 5, kecuali untuk etalase produk yang belum terfasilitasi pada Katalog Elektronik Versi 6.


Sekaitan dengan hal di atas, diminta kepada setiap Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara di setiap Unit Kerja untuk melakukan pendaftaran akun Inaproc pada tautan <https://akun.inaproc.id/>. Petunjuk tata cara pendaftaran dapat dilihat pada Panduan Praktis INAPROC dan Katalog Elektronik Versi 6 pada tautan Google Drive <https://drive.google.com/file/d/1b1pi3rofbvpBcNioanAbbj3PpmON1vN/view?usp=sharing>, dan tautan Youtube Bimbingan Teknis Pembuatan Akun INAPROC Non Penyedia <https://www.youtube.com/watch?v=hsAUswr610k>. Akun Inaproc dimaksud digunakan untuk transaksi melalui Katalog Elektronik Versi 6, antara lain produk-produk Perlengkapan Alat Tulis, Makanan dan Minuman, Pakaian dan Aksesoris, dan Peralatan Elektronik,

Demikian disampaikan untuk dipenuhi maksudnya.

Ditetapkan di Tarutung

Pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. BUPATI TAPANULI UTARA,



Dr. Dimposma Sihombing, S. Sos., M.AP.